

PENDIDIKAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, WARRAHMAH

Elva Fahrur¹, Yoyo Hambali², Musyaffa Amin Ash Shabah³

^{1,2,3} Universitas Islam 45

Corresponding author : elvafahrur@gmail.com¹

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 02 April 2023

Direvisi : 20 April 2023

Disetujui : 19 Mei 2023

Keywords:

Education, Pre-Wedding,
Marriage, Seminar

ABSTRACT:

.The marriage desired by all prospective husbands and wives is a sakinah, mawaddah, warrahmah marriage, but in practice the road to marriage often experiences various obstacles and leads to divorce. Cases of divorce or divorce lawsuits continue to increase every year, a factor indicating this phenomenon is caused by various factors such as economic conditions, the environment, the presence of infidelity, the unpreparedness of a candidate to domestic violence. The solution for handling this case is by providing guidance on premarital education as an implementation of the readiness of the prospective husband and wife to get married. This activity is a form of student service to the community in the Real Work Lecture program with the Community Education method, namely using a socialization approach, mentoring or monitoring and providing webinars as exposure to premarital education and community consultation. The results of this activity are expected to be able to overcome problems that occur in the community and minimize the level of divorce to domestic violence in the community.

PENDAHULUAN

Pendahuluan Pernikahan merupakan suatu bentuk ibadah seorang laki-laki dengan perempuan yang menempuh jalan yang sah dalam memenuhi kebutuhan fitrah manusia dengan melakukan akad yang bertujuan untuk meraih kehidupan yang Sakinah (tenang, damai), mawaddah (saling mencintai dan penuh kasih sayang) warahmah (kehidupan yang dirahmati Allah). Melalui pernikahan, nafsu laki-laki dan perempuan akan terpelihara secara hormat sesuai dengan kedudukannya yakni makhluk yang berkehormatan (Rofiq, 2018). Pernikahan sering kali dianggap sebagai momentum yang sakral dan dikenang sepanjang hayat, namun dalam pelaksanaannya tidak sedikit diantaranya justru mengalami berbagai kendala baik teknis, fisik maupun psikis sebelum melakukan pernikahan.

Terkait hal tersebut, dalam menikah dibutuhkan suatu kesiapan berumah tangga dalam hal apapun sebelumnya. Fakta menyebutkan bahwa ketidaksiapan seseorang berumah tangga justru memunculkan masalah baru yaitu suatu perceraian. Kasus perceraian di Indonesia saat ini terus meningkat, menurut data Sistem Informasi Penelusuran Perkara sejak tahun 2021- 2022 sebanyak 33.282 kasus cerai ataupun gugat cerai di Jakarta (SIPP.PA, 2022). Kasus tersebut diduga diakibatkan oleh kurangnya kesiapan seseorang menjalin hubungan suami istri baik kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan finansial, kesiapan peran, kesiapan seksual hingga kematangan usia. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Tsania (2015) yang dikutip dalam (Rofiq, 2018) mengemukakan bahwa dampak dari ketidaksiapan seseorang dalam berumah tangga akan memicu ketidakstabilan suasana didalam rumah seperti hilangnya keharmonisan, kesulitan finansial, kurangnya penyelesaian masalah hingga hancurnya harapan-harapan pernikahan.

Kendala lain yang berujung pada kasus cerai juga diakibatkan oleh adanya perselingkuhan oleh salah satu pasangan suami istri. Kasus perselingkuhan terjadi diduga akibat salah satu di antaranya merasa tidak puas dan mencari kepuasan pada diri orang lain. Kurangnya sikap saling menjaga, memberikan pelayanan dan menurunkan ego masing-masing maka akan berujung suatu masalah baru. Tingkat perselingkuhan di Indonesia mencapai tingkat persentase tertinggi di Asia menurut data survei yang dilakukan oleh JustDating pada 24 Januari 2022 (Lestari, 2018) . Perselingkuhan kerap terjadi apabila adanya suatu suasana yang tidak diinginkan sebelumnya didalam rumah tangga, faktor penunjang lainnya yaitu adanya perdebatan ego diantara dua belah pihak dan tidak berujung pada penyelesaian masalah.

Pada kondisi saat ini dengan adanya pandemic covid-19 pasangan berumah tangga juga mengalami kendala finansial yang diakibatkan oleh penjualan suatu usaha yang menurun, tingkat PHK yang meningkat dan kurangnya lapangan pekerjaan memicu pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga menjadi terhambat. Terkait permasalahan tersebut, seringkali kepala keluarga mengalami psikis yang terganggu diakibatkan oleh kesulitan mencari pekerjaan dengan kebutuhan yang harus terus dipenuhi hingga akhirnya tidak sedikit diantaranya justru melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi ini merupakan kondisi yang sangat fatal, faktanya tidak hanya merusak psikis namun juga merusak fisik akibat kekerasan. Kondisi ini dipicu oleh faktor internal ataupun eksternal seperti rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, kondisi lingkungan dan karakter pelaku. Menurut data statistic di Jakarta pada tahun 2021 kasus KDRT terus meningkat pada bulan Maret tercatat sebanyak 8.234 kasus dalam ranah KDRT (Uswatina et al., 2021).

Mengacu pada berbagai masalah kompleks pasca pernikahan, nampaknya cukup sulit bagi pasangan suami istri untuk membina rumah tangga dan mewujudkan tujuan pernikahan Sakinah, mawaddah warahmah. Maka dari itu, penulis memaparkan sebuah solusi mengenai permasalahan diatas dengan melakukan pembinaan pendidikan pranikah dalam bentuk pengabdian pada masyarakat sebagai implementasi dari program Universitas berupa Kuliah Kerja Nyata. Pendidikan pranikah merupakan suatu pembinaan, konseling, pembekalan dan juga sosialisasi mengenai pendidikan sebelum nikah yang meliputi pendidikan ilmu mengontrol emosi, ilmu memasak, ilmu mendidik anak, ilmu inteprener dan lain sebagainya. Selanjutnya di wilayah cimuning terdapat KDRT dengan jumlah sesuai data yang penulis dapat yaitu 2% atau bisa dikatakan sekitar 2-5 keluarga.

Pendidikan pra nikah berperan penting pada pembentukan karakter calon suami istri untuk memperkuat kesiapannya dalam berumah tangga. Pasalnya, tidak sedikit calon suami ataupun calon istri tidak dibekali ilmu-ilmu sebelum berumah tangga pada hal ini pendidikan pranikah masuk dalam ranah tersebut. Keterkaitan yang kuat antara meningkatnya permasalahan pasca menikah dengan kurangnya edukasi warga menjadi alasan penulis untuk melaksanakan kegiatan KKN dengan fokus kegiatan berupa sosialisasi pendidikan pranikah sebagai implementasi pembentukan keluarga yang skainah, mawaddah warahmah. Melalui program KKN ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, mengembangkan moral serta budi pekerti dan kesiapan psikis maupun fisik bagi calon suami dan istri.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yaitu suatu cara guna memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi serta memiliki manfaat lain berupa memperoleh pengetahuan yang luas mengenai pelaksanaan pemecahan masalah tersebut. Terkait hal tersebut, penulis menyusun metode pelaksanaan pengabdian masyarakat mengenai cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi menggunakan metode pendidikan masyarakat (Basri et al., 2022). Metode ini dinilai sangat cocok dalam menangani permasalahan pasca menikah yang terjadi dimasyarakat. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu berupa penyebaran poster dan pengadaan seminar. Penyebaran poster dilakukan berkala dari satu posko ke posko yang lainnya kurang lebih 5 posko dalam 1 RW tersebut. Penyebaran poster dilakukan langsung oleh penulis sebagai pelaksana kegiatan dengan memberikan wejangan ataupun ilmu- ilmu mengenai pendidikan pra nikah secara tertulis ataupun. Konsultasi mengenai pendidikan pranikah juga diselenggarakan penulis melalui seminar dengan narasumber. Seluruh kegiatan KKN ini dilaksanakan secara offline dengan tetap mematuhi protokol penyebaran virus covid-19.

HASIL PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Mengingat kondisi pada saat pengabdian berlangsung masih dalam pandemic covid-19, maka semua kegiatan pengabdian melalui program KKN Universitas Islam 45 Bekasi dilaksanakan dikediaman masing-masing, mulai dari penyebaran poster hingga evaluasi. Program pelaksanaan KKN dengan tema pendidikan pra nikah merupakan suatu program yang dipilih oleh penulis sebagai bentuk pengabdian penulis kepada masyarakat. Program ini dilaksanakan sesuai dengan tujuan, manfaat, sasaran pelaksanaan, penyesuaian target yang akan dituju serta harapan seluruh pihak agar tercapainya pelaksanaan KKN. Hasil dari program tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat dalam menangani berbagai kendala di lingkungan rumah tangga.

Waktu tempat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dimulai dari tanggal 9 Februari 2022 sampai 5 Maret 2022 dengan tempat lokasi di Masjid Al Farisi Kp. Cibitung Sebrang Rt 04 Rw 08 Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya. Jumlah peserta pada program Seminar ini berjumlah 23 orang.

Tabel 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

NO	Kegiatan	Pelaksanaan	Lokasi
1.	Observasi	9-11 Februari 2022	Kelurahan Cimuning
2.	Perencanaan Program	14-27 Februari 2022	
3.	Penyebaran Poster Tentang Pra Nikah	28 Februari 2022	Posko Kelurahan Cimuning. <i>Online</i>

			(GrupWA, Status Instagram)
4.	Seminar Tentang Pranikah (KH. Haris Matnadjih SE)	3 Maret 2022	Kelurahan Cimuning
5.	Evaluasi	5 Maret 2022	

Kegiatan yang dijalankan pada saat seminar diantaranya memberikan materi kepada peserta seminar agar dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada kehidupan sebelum melaksanakan pernikahan terutama pada usia remaja umumnya bagi seluruh peserta. Selain itu juga pelaksanaan seminar ini memberikan sertifikat sebagai tanda bukti bahwa peserta yang mengikuti seminar pranikah ini sudah melaksanakan bimbingan terlebih dahulu sebelum terjadinya pernikahan pada usia remaja. Dan terakhir yakni memanjatkan doa kepada sang pencipta agar diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah dari setiap adanya sebuah pernikahan.

Kegiatan pengabdian diawali dengan penyebaran poster dilakukan pada saat sebelum pelaksanaan kegiatan seminar, ada beberapa pos di wilayah RW 09 Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi dari setiap pos terdapat 2 poster yang ditempelkan agar para masyarakat dapat mengetahui bahwasannya akan berlangsungnya seminar pra nikah dalam membangun keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah. Selebihnya masih ada tersisa, poster pun ditempelkan pada tiang listrik di dekat lapangan dan halaman yang terdapat tiang listrik. Tujuannya agar masyarakat mengetahui akan adanya seminar di Masjid Al- Farisi.



Gambar 1. Penyebaran Poster di Pos RW 09

Kegiatan kedua adalah pelaksanaan seminar pendidikan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah. Seminar ini bertujuan untuk memberikan wawasan program pelaksanaan pernikahan serta mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Selain memberikan bimbingan kepada calon pengantin juga merupakan pemberian informasi. Kematangan biologis pada usia remaja menjadi sasaran seminar pada kali ini, agar ketika sudah siap menikah bukan hanya nikahnya saja tetapi dasar faktanya bertanggung jawab dalam membina keluarga. Maka dari itu

pentingnya pendidikan pranikah pada usia remaja saat ini agar terciptanya keluarga sakinah mawaddah warrahmah, serta meminimalisir terjadinya perceraian dini.

Kursus calon pengantin telah diatur berdasarkan aturan dari Kementerian Agama melalui KMA No. 477 Tahun 2004, dan peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan masyarakat islam tentang kursus calon pengantin. Bahwa ketentuan peraturan tersebut pemerintah menganjurkan agar pada saat sebelum pelaksanaan pernikahan dilangsungkan, maka bagi setiap calon kedua mempelai terlebih dahulu harus diberikan pengetahuan serta wawasan tentang arti dari tanggung jawab dalam sebuah rumah tangga melalui pembinaan pra nikah (Walgito, 2004).

Pelaksanaan pendidikan pra nikah bertujuan bagaimana menuju jenjang nikah dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan seputar kehidupan rumah tangga. pelaksanaan pendidikan pra nikah yang ini berharap agar berjalan dengan baik serta seperti apa implikasi yang ditimbulkan terhadap pembentukan keluarga sakinah, dalam rangka menekan/meminimalisir angka perceraian di masyarakat. Melalui program pendidikan pra nikah pasangan calon pengantin memiliki wawasan, serta bekal ilmu seputar kehidupan rumah tanggayang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi, dan atau meminimalisir angka perceraian di lingkungan Desa Cimuning. Pelaksanaan seminar ini dengan melakukan penerapan teori dan konsep ipteks yang dipelajari di kampus ke dalam permasalahan pra nikah dalam membangun keluarga sakinah. Dimana akan diaplikasikan oleh calon pengantin untuk menghadapi kehidupan setelah menikah. Memberikan wawasan kepada calon pengantin di daerah Cimuning yang bernarasumberkan oleh Kh. Haris Matnadjih, S.E, senantiasa berharap apa yang disampaikan olehnya bermanfaat bagi para calon pengantin saat ini (Yulianti, 2010).



Gambar 2. Seminar Pendidikan Pra Nikah

Salah satu program pilihan yang telah peneliti selesaikan ialah kegiatan mengadakan seminar mengenai: Pendidikan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warrahmah. Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah oleh narasumber, selama kegiatan berlangsung para peserta mengikuti jalannya acara dengan tertib dan tenang kemudian ada sedikit interaksi yang aktif dan menghibur dari narasumber yang bertujuan untuk supaya para peserta tidak bosan dan semangat selama kegiatan berlangsung. Hasil yang didapatkan yaitu ada beberapa peserta yang berani bertanya mengenai materi yang bersangkutan. Adanya pertanyaan ini peneliti memberikan kesimpulan bahwa para peserta menyimak dengan baik sehingga mudah mengerti dan mengetahui bagaimana materi telah disampaikan.



Gambar 3. Dokumentasi Seminar Pra Nikah

Pada dasarnya pelaksanaan program ini memiliki tujuan yang dapat memberikan dampak kepada calon keluarga sakinah dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan pasal 1 komplikasi hukum islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah, yaitu akad yang sangatkuat atau *mitsaqan ghalizian* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Selanjutnya hasil pelaksanaan program juga bertujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk menyamakan persepsi badan/lembaga dan terwujudnya pedoman penyelenggara kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin. Terlihat jelas bahwapendidikan pra nikah memiliki tujuan untuk menyukseskan dan menyokongkan agar terwujudnya dari pernikahan, terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah (Rifiani, 2011).

Adapun unsur-unsur penyelenggaraan pendidikan pra nikah adalah sarana pembelajaran, materi dan metode pembelajaran, narasumber atau pengajar dengan memberikan ceramah tentang pernikahan sesuai dengan syari'at agama Islam pada acara *walimatul ursy*. Agar hubungan pernikahan tetap terpelihara dan hidup dengan suasana yang harmonis sakinah mawaddah warahmah. Peningkatan terhadap kualitas dan nilai rumah tangga diharapkan dapat menekan terjadinya perceraian. Maka dari itu, pentingnya pendidikan pra nikah agar terciptanya keluarga bahagia. Adapun kriteria-kriteria keluarga sakinah sebagai berikut: 1) keluarga dibina atas pernikahan yang sah, 2) keluarga mampu memenuhi hajat hidup baik secara materil maupun spiritual dengan layak, 3) keluarga mampu menciptakan suasana cinta kasih dan kasih sayang antarasesama anggota keluarga, 4) keluarga mampu mendidik anak dan remaja minimal sampai dengan sekolah menengah umum (Sudarto, 2014).

Program Suscatin pada prinsipnya memiliki tujuan yang jelas, yaitu pasangan calon pengantin mendapatkan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang kerumah tanggaan, hak dan kewajiban suami-istri, serta hal-hal lain yang menyangkut hubungan dengan *Al- khaliq* secara vertical, dan dengan lingkungannya secara horizontal termasuk didalamnya adalah bagaimana cara mengatasi permasalahan yang terjadi di rumah tangga, atau dalam istilah lain yaitu manajemen konflik. Secara umum tata cara pelaksanaan Suscatin dapat berjalan sesuai prosedur yang ada, hanya saja ketika pelaksanaannya haru dihadiri oleh kedua calon pengantin, tetapi dalam pelaksanaan Suscatin sering terjadi pasangan yang hadir dari salah satu pihak calon pengantin (laki/perempuan) saja (Khasanah, 2015).

Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan seminar pendidikan pranikah ini merupakan evaluasi pernikahan yang sudah dilaksanakan oleh kaum muda, pelaksanaan pendidikan pranikah ini diharapkan sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang sudah dijelaskan oleh narasumber dan tidak hanya sekedar mendengarkan saja. Sehingga dampak positif dari adanya kegiatan pengabdian ini adalah dapat memberikan nilai positif bagi peserta pranikah atau calon pengantin untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan demi terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warrahmah yang ideal melahirkan generasi kompeten dan berkualitas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian bahwa sebagian masyarakat masih belum mengetahui pendidikan pra nikah, bahwasanya pendidikan pra nikah itu penting untuk membangun keluarga yang sakinah dengan kriteria 1) keluarga dibina atas pernikahan yang sah, 2) keluarga mampu memenuhi hajat hidup baik secara materil maupun spiritual dengan layak, 3) keluarga mampu menciptakan suasana cinta kasih dan kasih sayang antara sesama anggota keluarga, 4) keluarga mampu mendidik anak dan remaja minimal sampai dengan sekolah menengah umum.

Adapun saran untuk masyarakat untuk selalu mempelajari dan memahami pendidikan pra nikah yang pastinya akan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.

PUSTAKA ACUAN

- Basri, H., Putra, P., Supratno, S., Irham, I., Rofieq, A., Rusham, R., Maysaroh Chairunnisa, N., & Amin Ash Shabah, M. (2022). *Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Era Covid-19 Periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022*.
- Dalyono, M. (1997). *Psikologi pendidikan*. Penerbit Rineka Cipta.
- Khasanah, U. (2015). Pandangan Islam tentang Pernikahan Dini. *Jurnal Terampil*, 2(2), 217–232.
- Lestari, D. A. (2018). *Pengaruh pola asuh orang tua terhadap perilaku Bullying melalui interaksi teman sebaya pada siswa kelas V Sekolah Dasar di Kota Malang*.
- Purnomo, E. A., Dalyono, B., & Handayani, S. (2018). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android pada Matakuliah Statistika Pendidikan. *Jurnal Karya Pendidikan Matematika*, 5(2), 117–120.
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam. *Journal de Jure*, 3(2).
- Rofiq, M. (2018). *Pendidikan Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah (Studi di Komunitas Rumah Jodoh (KRJ) Salatiga*.
- SIPP.PA. (2022, February 9). Data Seluruh Perkara. *Sipp.Pa*. <https://sipp.pa-jakartaselatan.go.id/>
- Sudarto, A. (2014). Studi deskriptif kepuasan perkawinan pada perempuan yang menikah dini. *CALYPTRA*, 3(1), 1–15.
- Uswatina, E. D., El Madja, N. M., Zahrotun, N., Putra, Y. A., Ilham, N. A., Ningrum, M. S., Widiyastuti, V. N., Kurnia, N. A., Wardani, S. D. K., & Al Habibah, N. (2021). *Power Perempuan dalam Mencegah Kekerasan Seksual*. Penerbit NEM.

- Walgito, B. (2004). Bimbingan dan konseling perkawinan. *Yogyakarta: Andi Offset*.
- Yulianti, R. (2010). Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 3(1).